

PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM BENTUK PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS ISLAM DI DUSUN PURWOSARI DESA BANDAR TINGGI,

¹Sriono

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

E-mail : sriono.mkn@gmail.com

Corresponding Author : sriono.mkn@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menjadi keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah menikah pasangan suami istri disebut sebagai keluarga, dalam keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak. Dalam suatu perkawinan dikenal dengan harta kekayaan dalam suatu perkawinan. Harta kekayaan dalam suatu perkawinan berkaitan erat dengan waris, demikian juga dengan keluarga yang didasari perkawinan. Karena ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan baik karena perkawinan maupun hubungan darah dengan orang yang meninggal. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang telah dilaksanakan di Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan dihadiri warga dusun Purwosari sebanyak 36 orang. Kegiatan PkM yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, dengan adanya penyuluhan hukum dengan tema hukum perkawinan dan waris islam dapat memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi bahwa perkawinan mempunyai hubungan dengan kewarisan demikian juga ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Hukum Waris.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. (Ahmad Rofiq, 2003:77) Perkawinan mempunyai hubungan dengan hukum kewarisan (waris islam), seperti berkaitan dengan harta warisan serta ahli waris.

Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi berpenduduk mayoritas agama islam, dengan penduduk mayoritas agama islam tentunya berkaitan dengan hukum perkawinan dan juga kewarisan harus mengikuti hukum islam. Masyarakat Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi saat ini dalam hal perkawinan telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut dapat dilihat bahwa setiap perkawinan yang ada di Dusun tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti mempunyai buku nikah (dalam arti tercatat perkawinannya). Hal tersebut berbeda dengan kewarisan yang berlaku di Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi, terhadap hukum kewarisan masyarakat masih menggunakan hukum kebiasaan.

Permasalahan Mitra

Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu mayoritas berpenduduk muslim, tetapi dalam hal pembagian warisan menggunakan hukum kebiasaan. Menurut ketentuan hukum kewarisan bahwa bagi orang yang beragama islam wajib menggunakan hukum waris islam berkaitan dengan kewarisan. Demikian juga dalam hal perkawinan, masyarakat dusun purwosari hanya mengetahui berdasarkan petuah orang tua-tua di desa tersebut serta ketentuan yang ada pada Desa. Warga dusun tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan seperti harta kekayaan dalam perkawinan.

METODE

Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan sebelumnya, agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan lancar maka sebagai alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta penyuluhan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat dan mudah.

2. Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada masyarakat Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi tentang hukum perkawinan dan waris islam dengan lontaran pertanyaan dari peserta. Sehingga permasalahan yang ada dapat diberikan solusinya.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Realisasi Pemecahan Masalah

Terhadap permasalahan mitra tim telah melakukan penyuluhan hukum dengan tema Hukum perkawinan dan kewarisan ditinjau dari hukum islam. Pemecahan permasalahan dilakukan dengan memberikan ceramah kepada masyarakat yang datang sebagaimana undangan yang telah disebarakan kepada masyarakat Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi melalui kepala dusun. Adapun tempat penyuluhan dilakukan aula Desa Bandar Tinggi Adapun

permasalahan yang ada di Desa Bandar Tinggi yaitu masyarakat desa dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga banyak tidak mengetahui makna sebenarnya dari suatu perkawinan sedangkan perkawinan hanya didapat setelah perkawinan berlangsung serta nasehat-nasehat orang tua pada saat acara perkawinan dilaksanakan. Demikian pula dengan hukum waris terkhusus hukum waris islam yang seharusnya dianut oleh warga desa yang mayoritas beragama islam berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Dengan diadakannya penyuluhan tersebut masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang makna dari suatu perkawinan serta akibatnya. Demikian pula dengan hukum kewarisan yang berlaku bagi orang beragama islam.

Materi/Bahan

1. Hukum Perkawinan

a) Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut perkawinan mitsaaqan/pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan dari perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.

b) Keabsahan Perkawinan

Keabsahan suatu pernikahan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam pasal 2 yaitu sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut tata cara didalam agama dan kepercayaan dari pasangan suami istri tersebut. Hal ini menunjukkan ketentuan didalam agamalah yang mempunyai peranan penting menentukan suatu keabsahan dari perkawinan.

c) Asas Perkawinan

Asas dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Asas monogami ini juga sifatnya terbuka yaitu dalam hal tertentu seorang laki-laki dapat mempunyai istri lebih dari satu dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang perkawinan.

Asas perkawinan tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan ketentuan tentang istri lebih dari satu diatur dalam ayat (2). Pada dasarnya asas monogami ini bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak. Sebab jika itu terjadi maka akan membawa akibat yang luas, tidak hanya menyangkut diri suami atau istri tetapi nasib anak-anak juga harus diperhatikan. dengan demikian diharapkan pula agar tidak begitu mudah melangsungkan perkawinan serta begitu mudah bercerai (kawin-cerai berulang-ulang).

d) syarat-syarat perkawinan

Syarat-syarat dalam suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan 12. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo (1988:39), syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi dua yaitu Intern dan ekstern:

1. Syarat Intern (Materil)

Yaitu berkaitan dengan pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat intern terdiri dari :

- a) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak;
- b) harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun;
- c) Bagi pria harus sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 Tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak;
- d) Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami;
- e) Bagi seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewat masa tunggu yaitu sekurang-kurang 90 hari bagi yang putus karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.
- f) Tidak termasuk dalam larangan kawin diantara mereka (hal ini akan dibahas tersendiri).

2. Syarat Ekstern (Formal)

Yaitu berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat ekstern ini sebagai berikut:

- a) Laporan
- b) Pengumuman
- c) Pencegahan
- d) Pelangsungan
- e) Larangan Kawin
Adapun suatu perkawinan dilarang antara dua orang yang (Pasal 8 UU No 1 Tahun 1974):
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin;
- 7) Bagi yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin kecuali mendapatkan izin dari pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974).

f) Pencegahan dan Pembatalan

g)

Pencegahan Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mereka yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ketasa dan kebawah. Saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak- pihak yang berkepentingan.

Pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Pencegahan perkawinan hanya dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Selama pencegahan berlangsung perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan dapat dilaksanakan apabila pencegahan tersebut dicabut oleh yang mencegahnya.

Pembatalan Perkawinan

Ketentuan Pasal 22 UUP menyatakan bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” Dalam Penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, jenis perkawinan di atas dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan. Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 ditentukan bahwa “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak- pihak yang berkepentingan”.

h) Perjanjian kawin

Berkenaan dengan perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UUP (hasil Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015) ditegaskan sebagai berikut:

- Pasal 29 ayat (1)

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut

□ *Ayat (2)*

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan

□ *Ayat (4)*

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

i) Hak dan kewajiban suami istri

Dalam pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

j) Harta benda dalam perkawinan

Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Adapun harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, benda berwujud atau benda tak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada pada saat kemudian. Hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau isteri menjadi harta milik bersama. Sedang yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.

Menurut pasal 1 huruf f Inpres nomor 1 tahun 1991 mengatakan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa, suami atau isteri

k) Kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

Kedudukan anak

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang*

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;(Pasal 43 ayat 1/ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No:46/PUU-VIII/2010).

Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak

kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut hanya sampai anak-anaknya menikah/kawin. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, anak wajib memelihara menurut kemampuannya.

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya. Orang tua mewakili anak yang belum mencapai 18 tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal:

- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- Ia berkelakuan buruk sekali.

d) Perwalian

Wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan anak yang masih dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. “Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih dibawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali” (Siti Hafsah Ramadhanay, 2003:40).

Dalam Pasal 50 (1) UU No.1 tahun 1974 ditentukan syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian Syarat – syaratnya adalah sebagai berikut:

- Anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun);

- Anak-anak yang belum kawin;
- Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;
- Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali;
- Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

2. Hukum Waris Islam

Dalam pasal 171 huruf “a” KHI, hukum kewarisan diartikan sebagai hokum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami isteri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan setelah ia meninggal seperti anak-anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya dipercayakan kepada orang-orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Pasal 174 jo 171 huruf “c” kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Sedang sebelumnya dalam pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian mengenai anak angkat yang juga diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

a) Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf “b” KHI). Atas dasar ijbari, maka

pewaris menjelang meninggal tidak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara pemindahan hak, karena semuanya telah ditentukan secara pasti dalam Alquran.

Kewenangan pewaris untuk bertindak atas harta-hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terlanggarnyahak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh ALLAH SWT.

Mengenai keberadaan pewaris secara garis besar dijelaskan dalam Alquran bahwa mereka adalah para orang tua dan karib kerabat. Hal ini dapat dilihat dalam firman ALLAH SWT surat An-Nisa' (4): 7, yang Arinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." Dan juga dalam firman ALLAH SWT, surat An-Nisa (4): 33 berikut ini yang Arinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami Telah Menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Menyaksikan segala sesuatu."

b) Harta Warisan

Menurut pasal 171 huruf "e" KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal di atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf "d" KHI). Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Keberadaan pasal 171 huruf “e” KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan ummat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hokum perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 85 KHI: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami atau isteri.

Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga sepenihnya prinsip ini melekat dalam Bab XIII KHI yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam (M. Ridwan Indra, 1993:1).

c) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf “c” KHI). Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

1. Pembagian Warisan

Pembagian warisan (Supriatna, 2000:79) dalam hukum Islam menganut beberapa asas kewarisan, antara lain:

- a. Asas Ijbari
- b. Asas Bilateral
- c. Asas Individual
- d. Asas Keadilan Berimbang
- e. Asas Kewarisan akibat Kematian
- f. Asas Personalitas KeIslaman

Adapun dalam persoalan mengenai pembagian warisan dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

- a. Pembagian Warisan Dengan Cara Damai

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *ijbari*. Hal ini berarti peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan ALLAH tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya.

Namun, hal tersebut oleh KHI tidaklah dipergunakan secara mutlak. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian hartawarisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Terhadap cara tersebut memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai praktek dari sikap *mendua*. Di satu sisi mereka menginginkan penyelesaian warisan ketentuan dengan *nash/ syar'i*, tetapi dalam kenyataannya mereka membagi – bahkan dengan cara hibah– berdasar perdamaian, dan kadang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Yang demikian Ahmad Rofiq berpendapat bahwa cara penyelesaian berdasar perdamaian tidak secara otomatis dapat dikatakan sebagai sikap *mendua*, karena selain perdamaian (*al-sulh*) merupakan term Qur'ani (QS. An-Nisa' (4): 128, al-Anfal (8): 1, al-Hujurat (49): 9, 10), juga ia efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut (Ahmad Rofiq, 2001:115). Karena itu menarik apa yang dinasehatkan oleh Umar Ibn al-Khattab kepada kaum muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai.

Perdamaian dapat tetap berpegang pada bagian yang telah ditentukan atau boleh menyimpang dari ketentuan tersebut dengan syarat sebelum dibicarakan penyimpangan pembagian, kepada seluruh ahli waris terlebih dahulu dijelaskan dengan terang berapa bagian yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Apabila mengandung cacat pemaksaan, tipu muslihat dan salah sangkat tentang *furudhul muqaddarah*, maka kesepakatan pembagian tidak sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan kesepakatan pembagian tersebut. Dengan demikian meskipun KHI membenarkan kebolehan penyelesaian pembagian melalui cara perdamaian, penyelesaiannya harus benar-benar murni berdasarkan kesepakatan kehendak bebas.

b. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup

Pasal 187 KHI menyatakan: “(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas: (a) mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang, (b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c; (2) sisa dari pengeluaran dibagikan kepada ahli waris yang berhak.” Dirinci lagi dalam pasal 188:

Para ahli waris, baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Pada prinsipnya pembagian warisan semacam ini didasarkan pada musyawarah antar ahli waris yang berhak mewarisi. Ini sejalan dengan cara yang pertama, yaitu pembagian dengan cara damai.

c. Penggantian Kedudukan, *Mawali/Plaatsvervulling*

Mengenai ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu: “(1) Ahli waris yang

meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, dan (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti." Ketentuan ini boleh jadi merupakan pengejawantahan dari gagasan Hazairin yang dicatat dalam sejarah hukum Islam di Indonesia sebagai yurisprudensi atau ahli hukum yang gigih memperjuangkan hukum waris bilateral. Secara konseptual, konsep penggantian kedudukan atau mawali yang dikemukakan Hazairin mirip dengan Syi'ah, yang menempatkan cucu garis perempuan sebagai ahli waris (Hazairin, 1982: 27-30).

Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris Zawi al-Arham, dekat dengan wasiat wajibah dalam hukum waris Mesir, Syiria, dan juga Maroko. Akan tetapi dalam KHI diperkecil lingkungannya sehingga wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat. Melihat ini nampaknya KHI telah mengakomodasi cara pemberian bagian warisan dengan penggantian kedudukan menurut KUH Perdata, yang disebut *Plaatsvervulling*.

Hasil Pelaksanaan

Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan acara tatap muka yang berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab untuk mengetahui permasalahan yang ada pada masyarakat Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi tentang hukum perkawinan dan waris islam. Kegiatan ini dilaksanakan sehari di Aula Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Adapun Peserta kegiatan berjumlah 36 orang terdiri dari aparatur desa, masyarakat dan remaja. berdasarkan pengakuan beberapa peserta merasa puas dengan adanya kegiatan PkM, demikian oleh aparatur desa merasa terbantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Dusun Purwosari mengenai hukum perkawinan dan kewarisan islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukum perkawinan merupakan ketentuan yang mengatur tentang perkawinan seperti sahnya perkawinan, syarat, dan harta dalam perkawinan. Dengan adanya perkawinan maka ada aturan hukum lain yang mengikutinya yaitu hukum kewarisan khususnya waris islam. Masyarakat Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi dengan mayoritas beragama islam maka penyuluhan berkaitan dengan perkawinan dan waris islam sangat tepat. Penyuluhan juga mempunyai dampak yang baik/positif seperti meningkatnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan hukum perkawinan serta hukum kewarisan yang berlaku bagi orang yang beragama islam.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan oleh pengabdian yaitu masyarakat sebaiknya membagi harta warisan menggunakan hukum waris islam bagi yang beragama islam karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi orang yang beragama islam. Pembagian menurut hukum waris islam tidak harus melaksanakan apa yang diatur dalam Alquran tetapi dapat dilakukan dengan jalan musyawarah setelah para ahli waris mengetahui bagiannya menurut Alquran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: GamaMedia, 2001)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982)
- M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993),
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- Siti Hafsah Ramadhanay, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Tesis, Sps-Usu, Medan 2004
- Supriatna, "Hukum Kewarisan" makalah dalam kuliah Fiqh Mawaris